

PERHITUNGAN PENCATATAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. SIMPLE JAYA MANADO

Oleh:
Juvenalis Paulus Sepang¹
Ventje Ilat²
Lidia Mawikere³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
e-mail: ¹reylitio_juven@yahoo.com
²ventje.ilat@yahoo.com
³lidiawawikere76@gmail.com

ABSTRAK

Evaluasi terhadap Pencatatan, Pelaporan, dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan berpengaruh pada besar pajak yang dilaporkan serta disetorkan terlebih pada peningkatan pendapatan perusahaan itu sendiri. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui serta mengevaluasi perhitungan, pencatatan serta pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN), apakah sesuai dengan peraturan UU No.1 Tahun 2012 tentang PPN dan jasa dan UU No. 18 Tahun 2000 perubahan kedua dari UU No.8 1983 tentang PPN yang berlaku. Metode analisis yang digunakan adalah analisa deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan perhitungan, pencatatan, dan pelaporan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Manajemen perusahaan melakukan pengurangan antara pajak keluaran dengan pajak masukan, dikarenakan perusahaan mengalami kurang bayar akibat pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan.

Kata kunci: pajak pertambahan nilai, pajak masukan, pajak keluaran

ABSTRACT

Evaluation of Recording, Reporting, and Value Added Tax Calculation on a large effect on the company's tax reported and remitted first to the increase in revenue the company itself. The purpose of these researches is to investigate and evaluate the calculation, recording and reporting of value added tax (VAT), whether in accordance with the regulations of Law 1 of 2012 concerning VAT and services and Law. 18 In 2000 the second amendment of Law No. 8 of 1983 regarding the applicable VAT. The analytical method used is descriptive quantitative analysis. Research result shows that the company has been doing the calculation, recording, and reporting properly in accordance with applicable regulations. Management of companies doing subtraction between the output tax input tax, due to the company experiencing underpayment of tax due to a greater output than input tax.

Keywords: value-added tax, the input tax, output tax

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak kini merupakan suatu keharusan dari setiap warga masyarakat Indonesia. Hal ini karena pajak yang bersifat dapat dipaksakan sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.*" Serta menegaskan bahwa pajak berfungsi untuk membiayai keperluan dan pengeluaran Negara yang secara langsung sangat berperan penting dalam pembangunan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pertama kali diperkenalkan oleh Carl Friedrich von Siemens, seorang industrialis dan konsultan pemerintah Jerman pada tahun 1919 karena pada saat itu pemerintah Jerman mengalami krisis keuangan akibat terlibat dalam perang dunia I. Namun justru pemerintah perancis yang pertama kali menerapkan PPN dalam perpajakan pada tahun 1945, sedangkan Jerman menerapkannya pada awal tahun 1968. Indonesia sendiri baru mengadopsi PPN pada tanggal 1 april 1985 menggantikan Pajak Penjualan (PPn) yang sudah berlaku di Indonesia sejak tahun 1951. Proses penggantian ini merupakan salah satu rangkaian perombakan system perpajakan nasional yang lebih populer dikenal sebagai: *Tax Reform*.

PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa dalam negeri (dalam Daerah Pabean). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) timbul karena dikenakan factor-faktor produksi pada tiap perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian jasa kepada konsumen yang dipungut secara tidak langsung. Selain itu PPN merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (pajak pusat).

PT. Simple Jaya merupakan salah satu jenis perusahaan dagang yang di bagi atas dua jenis usaha penjualan, yaitu: swalayan yang disebut *Simple Mart* dan toko bangunan "Simple". PT. Simple Jaya dengan sejarah panjangnya didirikan pada tanggal 5 Maret 1990. Pada tanggal 2 Februari 2006, perusahaan ini memperluas jenis usahanya dengan membuka usaha penjualan sembilan bahan pokok, barang kelontong, barang campuran, serta bahan makanan dan minuman.

Simple Mart merupakan swalayan yang menjual berbagai macam barang dagangan. Mulai dari kebutuhan-kebutuhan pokok rumah tangga seperti beras, rempah-rempah, sayur mayur dan buah-buahan, makanan dan minuman, perlengkapan dan peralatan rumah tangga seperti kasur, lemari, kipas angin dan beraneka ragam perabotan lainnya. Selain itu, *Simple Mart* juga menjual boneka-boneka, pakaian, sandal dan berbagai jenis permainan untuk anak-anak maupun orang dewasa.

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui serta mengevaluasi perhitungan, pencatatan serta pelaporan pajak pertambahan nilai, apakah sesuai dengan UU No.1 Tahun 2012 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan jasa dan UU No. 18 Tahun 2000 perubahan kedua dari UU No.8 1983 tentang Pajak Pertambahan nilai yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah : Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mardiasmo (2009:1) menyatakan bahwa fungsi pajak adalah sebagai berikut: Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regulierend (mengatur).

Pajak Pertambahan Nilai

Agustinus dan Kurniawan (2011:15), menyatakan pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Pajak Pertambahan Nilai adalah salah satu pajak tidak langsung dimana beban pajak dapat digeserkan pada pihak lain dan tujuan akhirnya adalah pihak ketiga (konsumen/pemakai), sedangkan pengusaha atau pihak kedua sebagai wajib pajak yang berfungsi sebagai pemungut pajak untuk kepentingan pihak pertama atau fiskus (Aparatur Pajak). Dasar hukumnya adalah UU RI No 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 8 Tahun 1982 tentang PPn Barang dan Jasa serta PPnBM.

Penelitian Terdahulu

Israelka (2008), Analisis Penerapan pajak pertambahan nilai pada PT. Kaltimex Lestari Makmur. Tujuannya, Untuk menyediakan gambaran secara umum mengenai penerapan penghitungan pencatatan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai perusahaan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku saat ini. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Penghitungan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai telah sesuai dengan undang – undang nomor 18 Tahun 2000.

Hastari (2009), Evaluasi atas perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak Pertambahan Nilai PT. "X". Tujuannya, Untuk mengetahui apakah perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada perusahaan sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dengan menggunakan metode analisis untuk menganalisa penerapan pajak pertambahan nilai dan pelaporannya. Hasil Penelitian menunjukkan Penerapan pajak pertambahan nilai dan tata cara pelaporannya pada PT."X" telah sesuai dengan peraturan perundang undangan saat ini.

METODE PENELITIAN

Jenis Data Dan Sumber Data

1. Jenis Data

1. Data Kualitatif

Kuncoro (2003 : 124) menyatakan data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk uraian deskriptif mengenai gambaran umum dan sebagainya. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini mengenai kondisi perusahaan, misalnya profil perusahaan.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk angk - angka dan tabel. Dalam penelitian ini yakni data penjualan dan pembelian dari PT. Agung Utara Sakti Manado.

2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

1. Data Primer (*Primary Data*), yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan seperti : sejarah perusahaan, struktur organisasi, dan informasi lain yang berkaitan dengan penelitian.
2. Data Sekunder (*Secondary Data*), yaitu data yang diperoleh dari makalah ilmiah dan data kepustakaan.

Populasi dan Sampel

1 Populasi

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya beberapa orang, objek transaksi atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penerimaan PPN PT. Simple Jaya.

2 Sampel

Sampel adalah suatu himpunan bagian (subset) dari unit populasi. Sampel yang diambil untuk penelitian skripsi ini merupakan data penerimaan bulan januari 2012 sampai bulan desember 2012

Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data – data untuk penelitian ini adalah :

1. Dokumentasi
Penulis mengadakan observasi langsung pada tempat penelitian.
2. Wawancara
Melakukan wawancara langsung dengan pihak yang ditunjuk secara langsung.

3. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan dilakukan dengan membaca dan mempelajari sumber-sumber kepustakaan di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado.

Metode dan Teknik Analisis

Metoder yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode pembahasan masalah yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data atau keadaan serta melukiskan dan menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapatlah ditarik suatu kesimpulan. Teknik analisis untuk memecahkan masalah adalah:

1. Mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan PPN
2. Memperoleh gambaran umum perusahaan secara keseluruhan serta mengetahui permasalahan yang ada.
3. Mengelolah data yang dipeoleh
4. Menerapkan standar perpajakan yang berlaku sebagai alat ukur penilaian kinerja dalam perusahaan untuk mencatat, menghitung, dan melaporkan PPN.
5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu perbaikan manajemen perusahaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum PT. Simple Jaya

PT. Simple Jaya merupakan perusahaan milik keluarga, yang dikelola secara bersama – sama. Perusahaan ini dibagi menjadi 2 unit, yaitu toko yang menjual berbagai macam bahan-bahan bangunan dan swalayan. Dalam aktivitas perusahaan setiap hari, pemilik perusahaan secara langsung mengawasi aktivitas perusahaan, termasuk di dalamnya setiap aktivitas pembelian maupun penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. PT. Simple Jaya merupakan salah satu jenis perusahaan dagang yang di bagi atas dua jenis usaha penjualan, yaitu : swalayan yang disebut *Simple Mart* dan toko bangunan “Simple”.

Simple Mart merupakan swalayan yang menjual berbagai macam barang dagangan. Mulai dari kebutuhan – kebutuhan pokok rumah tangga seperti beras, rempah-rempah, sayur mayur dan buah-buahan, makanan dan minuman, perlengkapan dan peralatan rumah tangga seperti kasur, lemari, kipas angin dan beraneka ragam perabotan lainnya. Selain itu, *Simple Mart* juga menjual boneka-boneka, pakaian, sandal dan berbagai jenis permainan untuk anak-anak maupun orang dewasa. Toko bangunan Simple menjual berbagai macam peralatan bangunan seperti kayu, seng, genteng, cat, tehel, semen, besi, sanitary, paku, alat listrik, alat tukang dan masih banyak lagi peralatan-peralatan lainnya.

Dasar Pengenaan Pajak Dalam Penentuan PPN

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah suatu tolak ukur tertentu untuk menentukan besar Pajak Pertambahan Nilai, yang biasanya diliaat dari harga jual, nilai ekspor, nilai impor, dan nilai penganti. PPN di Indonesia termasuk tipe konsumsi (*consumption type VAT*) artinya seluruh biaya yang dikeluarkan PT. Simple Jaya untuk perolehan barang modal dapat dikurangi dari dasar pengenaan pajak. Dalam bahasa “*indirect subtraction method*”, Pajak Masukan (*input tax*) atas perolehan barang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran (*output tax*) sehingga barang modal dikenakan PPN hanya satu kali.

Penyajian PPN dalam Laporan Keuangan

PT. Simple Jaya dalam kewajibannya terhadap perhitungan PPN yang terhutang dengan cara membandingkan pajak masukan dan pajak keluaran dalam masa pajaknya. Besarnya PPN terutang tersebut merupakan bagian dari perkiraan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan pada setiap akhir tahun. Penyusunan neraca dimaksudkan untuk mengetahui posisi harta, kewajiban, modal perusahaan pada satu periode akuntansi tertentu. Sedangkan perhitungan laba rugi disusun untuk mengetahui besarnya laba atau rugi yang diperoleh perusahaan selama satu periode tertentu.

Evaluasi Atas Perhitungan PPN

Di bawah ini adalah proses perhitungan PPN Masa PT. Simple Jaya Bulan Oktober, November, dan Desember 2012 beserta data PPN Masukan dan PPN Keluaran:

Tabel 1. Rekap Jumlah Pembelian PT. Simple Jaya

Bulan	Total Pembelian (Return)	Total Diskon
Oktober 2012	Rp. 5.053.938.025,-	Rp. 132.015.925,-
November 2012	Rp. 5.130.452.206,-	Rp. 170.032.156,-
Desember 2012	Rp. 5.970.383.038,-	Rp. 251.400.268,-

Sumber Hasil Olahan 2014.

Tabel 1 menunjukkan total pembelian bulan oktober sangat besar, namun perusahaan mendapat potongan harga yang besar, ini membuktikan juga bahwa permintaan pasar akan kebutuhan meningkat.

Tabel 2. Rekap Jumlah Penjualan PT. Simple Jaya

Bulan	Total Penjualan (Return)	Total Diskon
Oktober 2012	Rp. 5.431.540.602,-	Rp. 173.574.632,-
November 2012	Rp. 5.791.476.320,-	Rp. 276.307.050,-
Desember 2012	Rp. 6.465.589.840,-	Rp. 456.781.795,-

Sumber Hasil Olahan 2014.

Dalam perhitungan PPN Masa PT. Simple Jaya yang terutang dengan cara membandingkan antara PPN Keluaran dan PPN Masukan, apabila PPN Keluaran lebih besar maka akan terjadi Kurang Bayar dan sebaliknya apabila PPN Masukan lebih besar daripada PPN Keluaran maka akan terjadi Lebih Bayar.

Bulan Oktober 2012 :**1. PPN Masukan**

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= \text{Pembelian (Rp. 5.053.938.025,-)} - \text{Diskon (Rp. 132.015.925,-)} \\ &= \text{Rp 4.921.922.100,-} \end{aligned}$$

Jadi, dasar pengenaan pajak pertambahan nilai perusahaan adalah : sebesar Rp 4.921.922.100,-

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= 10\% \times \text{Rp 4.921.922.100,-} \\ &= \text{Rp 492.192.210,-} \end{aligned}$$

Pajak pertambahan nilai masukan perusahaan adalah : sebesar Rp 492.192.210,-

2. PPN Keluaran

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= \text{Penjualan (Rp. 5.431.540.602,-)} - \text{Diskon (Rp 196.307.050,-)} \\ &= \text{Rp 5.257.965.970,-} \end{aligned}$$

Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai perusahaan adalah : Rp 5.257.965.970,-

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= 10\% \times \text{Rp 5.257.965.970,-} \\ &= \text{Rp 525.796.597,-} \end{aligned}$$

Pajak pertambahan nilai keluaran perusahaan adalah : sebesar Rp 525.796.597,-

3. PPN Terutang

$$\begin{aligned} \text{PPN Masa} &= \text{PPN Keluaran (Rp 525.796.597,-)} - \text{PPN Masukan (492.192.210,-)} \\ &= \text{Rp 33.544.387,-} \end{aligned}$$

PPN Masa PT. Simple Jaya pada bulan Oktober 2012 terjadi kurang bayar sebesar Rp 33.544.387,-

Bulan November 2012 :**1. PPN Masukan**

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= \text{Pembelian (Rp 5.130.452.206,-)} - \text{Diskon (170.032.156,-)} \\ &= \text{Rp 4.960.420.050,-} \end{aligned}$$

Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai perusahaan adalah : sebesar Rp 4.960.420.050,-

PPN = $10\% \times \text{Rp } 4.960.420.050,-$
 = Rp 496.042.005,-

Pajak pertambahan nilai masukan perusahaan adalah : sebesar Rp 496.042.005,-

2. PPN Keluaran

DPP = Penjualan (Rp 5.791.476.320,-) – Diskon (Rp 276.307.050,-)
 = Rp 5.515.169.270,-

Jadi, dasar pengenaan pajak pertambahan nilai perusahaan adalah : sebesar Rp 5.515.169.270,-

PPN = $10\% \times \text{Rp } 5.515.169.270,-$
 = Rp 551.516.927,-

Pajak pertambahan nilai keluaran perusahaan adalah : sebesar Rp 551.516.927,-

3. PPN Terutang

PPN Masa = PPN Keluaran (Rp 551.516.927,-) – PPN Masukan (Rp 496.042.005,-)
 = Rp 55.474.922,-

PPN Masa PT. Simple Jaya pada bulan November 2012 terjadi kurang bayar sebesar Rp 55.474.922,-

Bulan Desember 2012 :

1. PPN Masukan

DPP = Pembelian (Rp 5.970.383.038,-) – Diskon (Rp 251.400.268,-)
 = Rp 5.718.982.770

Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai perusahaan adalah : sebesar Rp 5.718.982.770

PPN = 10% (tariff PPN) $\times \text{Rp } 5.718.982.770,-$
 = Rp 571.898.277,-

Pajak pertambahan nilai masukan perusahaan adalah : sebesar Rp 571.898.277,-

2. PPN Keluaran

DPP = Penjualan (Rp 6.465.589.840,-) - Diskon (Rp 456.781.795,-)
 = Rp 6.008.808.045,-

Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai perusahaan adalah : sebesar Rp 6.008.808.045,-

PPN = 10% (tariff PPN) $\times \text{Rp } 6.008.808.045,-$
 = Rp 600.880.804,-

Pajak pertambahan nilai masukan perusahaan adalah : sebesar Rp 600.880.804,-

3. PPN Terutang

PPN Masa = PPN Keluaran (Rp 600.880.804,-) – PPN Masukan (Rp 571.898.277,-)
 = Rp 28.982.527,-

PPN Masa PT. Simple Jaya pada bulan Desember 2012 terjadi kurang bayar sebesar Rp 28.982.527,-.

Tabel 3. PPN Masukan PT. Simple Jaya

Bulan	DPP	Tarif PPN	PPN Masukan
Oktober 2012	Rp 4.921.922.100,-	10%	Rp 492.192.210,-
November 2012	Rp 4.960.420.050,-	10%	Rp 496.042.005,-
Desember 2012	Rp 5.718.982.770,-	10%	Rp 571.898.277,-

Sumber: Hasil Olahan 2014.

Data menunjukkan peningkatan DPP bulan desember yang berakibat pada peningkatan PPN Masukan paling tinggi di bulan tersebut.

Tabel 4. PPN keluaran PT. Simple Jaya

Bulan	DPP	Tarif PPN	PPN Keluaran
Oktober 2012	Rp 5.257.965.970,-	10%	Rp 525.796.597,-
November 2012	Rp 5.515.169.270,-	10%	Rp 551.516.927,-
Desember 2012	Rp 6.008.808.045,-	10%	Rp 600.880.804,-

Sumber: Hasil Olahan 2014.

Data menunjukkan peningkatan DPP bulan desember yang berakibat pada peningkatan PPN Masukan paling tinggi di bulan tersebut.

Tabel 5. Perhitungan PPN Terhutang PT. Simple Jaya

Bulan	PPN Masukan	PPN Keluaran	PPN Terhutang
Oktober 2012	Rp 492.192.210,-	Rp 525.796.597,-	Rp 33.544.387,-
November 2012	Rp 496.042.005,-	Rp 551.516.927,-	Rp 55.474.922,-
Desember 2012	Rp 571.898.277,-	Rp 600.880.804,-	Rp 28.982.527,-

Sumber: Hasil Olahan 2014.

Data menunjukkan PPN terhutang paling tinggi terjadi bulan November, dikarenakan selisih PPN Masukan dan PPN Keluaran mencapai Rp 55.474.922,-

Tabel 6. Evaluasi PPN Terhutang PT. Simple Jaya

Bulan	PPN Terhutang		Selisih
	Perhitungan Perusahaan	Perhitungan Peneliti	
Oktober 2012	Rp 33.544.387,-	Rp 33.544.387,-	-
November 2012	Rp 55.474.922,-	Rp 55.474.922,-	-
Desember 2012	Rp 28.982.527,-	Rp 28.982.527,-	-

Sumber: Hasil Olahan 2014.

Sesuai dengan Tabel 6, memperlihatkan bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. Simple Jaya telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Evaluasi Atas Pencatatan PPN

Pencatatan atas penerimaan hasil penjualan tunai dilakukan dengan mendebit perkiraan kas dan mengkreditkan perkiraan penjualan jasa dan Pajak Keluarannya.

Contoh Jurnal Bulan Oktober

1. PT. Simple Jaya melakukan pembelian dengan total pembelian Rp 5.970.383.038,- secara tunai. Dan Penjualan sebesar Rp 6.465.589.840,- yang semuanya telah di potong diskon. Pada saat saat PT. Simple Jaya sebagai pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak Berikut adalah pencatatan PPN Masukan dan PPN Keluaran

PPN Masukan :

Pembelian	Rp. 4.429.729.890,-
PPN Masukan	Rp 492.192.210,-
Kas	Rp. 4.921.922.100,-

PPN Keluaran :

Kas	Rp 5.257.965.970,-
Penjualan	Rp. 4.732.169.373,-
PPN Keluaran	Rp 525.796.597,-

Pada saat perhitungan pembayaran dan pembuatan laporan, jika Pajak Keluaran lebih dari Pajak Masukan, maka pencatatannya adalah berikut:

PPN Keluaran	Rp 525.796.597,-
PPN Masukan	Rp. 492.192.210,-
PPN yang masih harus dibayar	Rp.33.544.387,-
PPN yang masih harus dibayar	Rp.33.544.387,-
Kas / Bank	Rp.33.544.387,-

Pada saat PT. Simple Jaya sebagai Pihak yang menerima Barang Kena Pajak dari pembelian Rp. 4.429.729.890,- yang nantinya dikenakan PPN masukan Rp. 492.192.210,-. Kemudian saat PT. Simple Jaya sebagai Pihak yang menjual Barang Kena Pajak dicatat Kas karena selalu bertambah atau menjadi milik Rp 5.257.965.970,- tapi bukan sepenuhnya merupakan Kas, sebab harus dikurangi dengan PPN Keluaran Rp 525.796.597,-. Selanjutnya dikarenakan Pajak Keluaran lebih dari Pajak Masukan, berarti Pajak Pertambahan Nilai didapat dari Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan, maka Pajak Keluaran dicatat disisi debit Rp 525.796.597,- dan Pajak Masukan disisi Kredit Rp. 492.192.210,- dan dicatat PPN yang masih harus dibayarkan Rp.33.544.387,-

Evaluasi Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Dalam melaporkan Pajak Pertambahan Nilai, PT. Simple Jaya menggunakan sarana SPT Masa PPN formulir 1195, Menurut Peraturan Perpajakan, tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Masa PPN Formulir 1195 adalah tanggal 20 masa pajak berikutnya. Berdasarkan Pasal 8 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2000, Wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, dengan syarat Dirjen Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam suatu laporan tersendiri atas hal – hal sebagai berikut :

1. Pajak – pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar;
2. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil;
3. Jumlah harta atau modal menjadi lebih besar.

Pada saat Pelaporan PPN, PKP harus memperhatikan hal – hal berikut :

1. PPN yang dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lama akhir bulan berikutnya Masa Pajak berakhir.
2. PPN yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP yang telah dilunasi segera dilaporkan ke KPP yang menerbitkan.
3. PPN yang pemungutannya dilakukan :
 - a. Bendahara Pemerintah harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
 - b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas Impor, harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
4. Untuk Penyerahan tepung terigu oleh BULOG, maka PPN dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada KPP setempat paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Tabel 7. Data Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Simple Jaya bulan Oktober, November, dan Desember

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan
Oktober	21 November 2012
November	21 Desember 2012
Desember	21 Januari 2013

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Simple Jaya untuk masa pajak bulan Oktober, November, dan Desember. Dalam penelitian penulis, PT. Simple Jaya melaporkan secara teratur setiap tanggal 21 dalam bulan berikutnya, sesuai dengan Pasal 8 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2000.

Pembahasan

PT. Simple Jaya sebagai PKP wajib mengisi SPT. Pajak keluaran PT. Simple Jaya juga menggunakan Faktur Pajak Standar sebagai sarana untuk membuktikan pungutan pajak. Penulis tidak menemukan Faktur Pajak Standar yang dibuat oleh PT. Simple Jaya yang cacat. Diketahui Faktur Pajak PT. Simple Jaya merupakan faktur pajak yang lengkap. PT. Simple Jaya telah mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.

Hasil evaluasi yang telah dilakukan penulis berdasarkan rekapitulasi transaksi penyerahan barang tahun 2012, perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Simple Jaya telah dilakukan dengan benar. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Simple Jaya telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tidak ditemukankesalahan dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Simple Jaya. Pencatatan yang dilakukan oleh PT. Simple Jaya sudah cukup baik dan memadai untuk menghasilkan informasi bagi perusahaan agar dapat melakukan perhitungan pajak yang terhutang maupun untuk pelaporan SPT Masa PPN. Penelitian yang dilakukan penulis, PT. Simple Jaya melaporkan PPN di bulan berikutnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Serta PT. Simple Jaya telah mengisi dengan lengkap, benar, jelas dan bersih dari coretan. Dengan begitu PT. Simple Jaya telah membantu Pemerintah dalam pelaporan perpajakannya.

Darmayanti Novi (2012) mengenai menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang dipakai perusahaan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan masih belum sesuai dengan perubahan Undang-Undang Perpajakan yang baru, sehingga laba yang diperoleh lebih sedikit karena tarif pajak terlalu besar. Perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya menghasilkan bahwa penelitian sebelumnya kurang jelas dalam menggambarkan peraturan perpajakan sebagai dasar penelitian untuk menganalisis objek penelitian. Dengan penggunaan dasar peraturan perpajakan yang jelas dapat menghasilkan analisis yang lebih akurat.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Sesuai Undang-Undang No.42 tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.
2. Pajak Keluaran PT. Simple Jaya menggunakan Faktur Pajak Standar sebagai sarana untuk membuktikan pungutan pajak. Diketahui Faktur Pajak PT. Simple Jaya merupakan faktur pajak yang lengkap.
3. Pajak Pertambahan Nilai dihitung dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak Pajak dengan Tarif Pajak. Sesuai Undang-Undang No.42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.

Saran

Saran yang dapat diambil adalah:

1. Penulis: Prosedur yang diterapkan sudah baik, sudah sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Perlu dipertahankan dan lebih ditingkatkan.
2. Pihak Manejemen Perlu meninjau lagi terhadap pelaporan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai setiap bulan. Diusahakan agar perusahaan tidak melaporkan dan menyetorkan seluruh Pajak Pertambahan Nilai sekali dalam Setahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, Sonny., Kurniawan, Isnianto. 2011. *Faktur Pajak & SPT Masa PPN*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Darmayanti Novi. 2012. Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya. Skripsi. Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi* Volume 1, Nomor 3, Desember 2012. <http://widyagama.ac.id/ejournal/index.php/jma/article/download/133/120>. diunduh pada 5 Mei 2014. Hal. 1.
- Hastari, Ayu. 2009. Evaluasi Atas Perhitungan, Pelaporan, dan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada PT X. (Skripsi tidak dipublikasi). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Israelka Jefka. 2008 . Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Kaltimex Lestari Makmur. Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi - Universitas Gunadarma. Jl. Palem Barat Raya, Pondok Pekayon Indah Blok CC 10 No.12 A. Bekasi, Jawa Barat. Skripsi. http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/economy/2009/Artikel_20205677.pdf. diunduh pada tanggal 3 Mei 2014. Hal. 1.
- Kuncoro. Mudarajad. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.

